Komunitas Adat Gelar Ritual Tolak Kebun

Kompas - 24/7/18.

PALANGKARAYA, KOMPAS — Komunitas adat Laman Kinipan, Kabupaten Lamandau, Kalimantan Tengah, menggelar ritual adat betabur atau sumpah serapah sebagai penolakan terhadap perusahaan sawit desa mereka, Minggu (15/7/2018). Hutan yang sudah mereka petakan sebelumnya ternyata masuk wilayah konsesi perkebunan sawit dan mulai dibuka.

Pemetaan wilayah kelola masyarakat adat Laman Kinipan itu mereka nilai sia-sia. Seusai pemetaan lahan seluas 16.164 hektar,

seluas 1.242 hektar di antaranya digarap perusahaan sawit.
"Ritual itu bentuk penolakan kami dan protes terhadap
pemerintah yang memberi izin," kata Ketua Komunitas Adat
Laman Kinipan Effendi Buhing di Palangkaraya, Senin (23/7/2018). Lokasi desa mereka sekitar 600 kilometer dari Kota Palangkaraya atau butuh sekitar 15 jam perjalanan darat. Sejak tahun 2016, pihaknya bersama Aliansi Masyarakat Adat

Nusantara (AMAN) Kabupaten Lamandau melakukan pemetaan partisipatif bersama warga. Lebih kurang 16.164 hektar dipetakan di sekitar Desa Kinipan, Kecamatang Batang Kawa, Lamandau.

Pemetaan wilayah adat dilakukan atas dampingan AMAN Lamandau dan juga terdaftar dalam Badan Registrasi Wilayah Adat (BRWA). Masyarakat bersama pemerintah desa pun masih memegang sertifikat wilayah adat dari BRWA, lembaga yang dibentuk sejumlah LSM, termasuk AMAN, Forest Watch Indonesia (FWI), dan Jaringan Kerja Pemetaan Partisipatif.

Luas hutan dan lahan yang dipetakan itu dibagi menjadi

perkebunan masyarakat, wilayah berburu, dan wilayah yang dikeramatkan. Dalam kepercayaan Kaharingan, kepercayaan asli suku Dayak, setiap membuka ladang harus ada wilayah yang dibiarkan alami untuk dikeramatkan. Tujuannya sebagai tempat ritual ataupun tempat hidup satwa-satwa liar.

Namun, sejak awal Januari 2018, hutan dan kebun masyarakat dikonversi menjadi perkebun-

Untuk membentuk hutan adat itu berbeda, masyarakat harus diberikan hak ulayat.

sat. Meski belum direspons,

lkhtisan

hektar. Hingga kini, masyarakat masih mengklaim wi-layah itu merupakan wilayah kelola adat. "Penolakan karena hutan

an sawit dengan luas 1.242

adalah kehidupan. Kami me-ramu, mengambil bahan ma-kanan, berburu, dan mencari rezeki di hutan dan kebun kami," kata Effendi. masvarakat

Effendi dan masyarakat adat Laman Kinipan pun melayangkan tuntutan hingga pupihaknya masih terus menolak

melalui upacara adat dan ritual-ritual.

Hukum negara

Wakil Ketua I AMAN Lamandau Hermansyah Tuba mengungkapkan, pemberian izin di wilayah kelola masyarakat me-rupakan dampak dari lambatnya pengesahan Rancangan Undang-Undang (RUU) Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Adat di Indonesia. "Kalau undang-undangnya sudah ada, izin tidak lagi bisa diberikan di wilayah kelola adat. Ini juga bentuk ketidakpedulian pada kehidupan masyarakat adat," katanya.

Selain itu, Juni 2013 lalu, Mahkamah Konstitusi RI telah mengeluarkan putusan Nomor 35/PUU-X/2012 yang mene-gaskan bahwa hutan adat bukan lagi hutan negara. Namun, implementasi putusan tersebut masih minim dilaksanakan.

Adanya putusan MK juga tak bisa mengubah cara pandang pemerintah dalam memberi izin. Logika salah dilakukan, yakni memberikan izin konsesi di atas hutan adat," kata Herman.

Di Kabupaten Lamandau, terdapat dua kecamatan yang masih memiliki hutan asli, yakni Batang Kawa dan Kecamatan Delang. Dua kecamatan ini memang diproyeksi pemerintah kabupaten menjadi lokasi wisata, tetapi saat ini mulai masuk investasi untuk

mengonversi hutan menjadi wilayah perkebunan. Menanggapi itu, Kepala Bidang Penyuluhan, Pemberdayaan Masyarakat, dan Hutan Adat Dinas Kehutanan Kalteng Ikhtisan mengungkapkan, pihaknya sudah berupaya mengesahkan wilayah hutan adat melalui skema perhutanan sosial. Namun, terkendala sosialisasi, anggaran, dan lemahnya koordinasi.

"Untuk membentuk hutan adat itu berbeda, masyarakat harus diberikan hak ulayat, tetapi masalahnya pemerintah di kabupaten belum membentuk masyarakat hukum adat. Tanpa itu tidak bisa disahkan hutan adatnya," kata Ikhtisan.

Di Kalteng, masyarakat adat memang belum diakui jika dilihat dari belum adanya hutan adat yang diakui pemerintah. Padahal pemerintah sudah memasukkan kategori hutan adat dalam skema perhutanan sosial. (IDO)